



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

1. **AGUSTINUS GIAWA**, bertempat tinggal di Jl. Perjuangan, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon I**;

2. **LANNA SARI HALAWA**, bertempat tinggal di Jl. Perjuangan, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam Register Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Alvius Wau, M.Th sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah No. 38/N.1/13 16.8.10/II/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Keriso Protestan Nias (BKPN) Ketapang Sibolga;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan belum pernah menikah, namun Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon II masih dibawah umur;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Kristen;

4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang sah-nya Perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dikarenakan Pemohon II pada saat melangsungkan Perkawinan masih berstatus dibawah umur;

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II agar Perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AGUSTINUS GIAWA**) dengan Pemohon II (**LANNA SARI HALAWA**), yang telah dicatatkan di Gereja Banua Keriso Protestan Nias (BKPN) Ketapang Sibolga tertanggal 28 Februari 2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Alvius Wau, M.Th;
3. Memberi izin kepada pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan para pemohon sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I (**AGUSTINUS GIAWA**) dengan Pemohon II (**LANNA SARI HALAWA**) dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang mana Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan pencabutan permohonan atas keinginan Para Pemohon maka pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Sbg dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Sbg ke dalam register perkara perdata permohonan yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 220/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 6 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H. Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.
Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Materai | Rp. 10.000,00 |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);